

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Robin Fernando Putra

**Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Email: Meynando28@gmail.com**

Abstrak

Manusia pada umumnya dalam menghadapi kehidupannya sehari-hari sebenarnya telah diatur oleh nilai-nilai norma tertentu khususnya norma-norma hukum. Nilai atau norma tersebut sebenarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil dan makmur. Namun tujuan tersebut tidak selamanya terwujud disebabkan oleh beberapa hal seperti faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Salah satu yang menghambat tujuan tersebut dan sekarang semakin marak terjadi adalah eksploitasi seksual pada anak di bawah umur. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang keji dan akan berakibat buruk pada orang yang menjadi korban. Tindak eksploitasi seksual pada anak yang diperoleh dari data yang ditulis dalam jurnal perempuan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan eksploitasi seksual yakni melanggar kesusilaan atau kesopanan, melakukan perbuatan keji serta perbuatan itu berkaitan langsung dengan lingkungan nafsu birahi dan kelamin. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, tindak eksploitasi seksual pada anak tersebut dimasukkan kepada tindak kriminal karena melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (2), Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 88. Sementara dalam Hukum Islam, ada yang termasuk kepada tindak kriminal dan ada juga yang tidak termasuk tindak kriminal tergantung kepada jenis perbuatannya apakah melanggar aturan yang telah ditetapkan Hukum Pidana Islam. Adapun jenis sanksi hukum berdasarkan UU Perlindungan Anak adalah hukuman penjara dan denda. Sementara dalam Hukum Islam adalah rajam, cambuk, qishash (hukum balas kematian) dan diyat, pengasingan serta ta'zir. Kesimpulannya adalah eksploitasi seksual pada anak adalah tindakan memanfaatkan tenaga seseorang untuk dijadikan pekerja seksual secara berlebihan untuk keuntungan diri sendiri baik yang bersifat materiil atau non materiil. Menurut UU Perlindungan Anak, perbuatan eksploitasi seksual pada anak termasuk pada tindak kriminal karena telah melanggar pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya dan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- sampai Rp.300.000.000,-. Sementara dalam Hukum Islam diberikan sanksi hukuman *had* yaitu jilid dan pengasingan bagi pelaku *ghairu muhshan*, sedangkan hukuman rajam berlaku bagi pelaku *muhshan*; sanksi hukuman *qishash* berupa hukum balas kematian atau pelukaan dan bila dimaafkan diganti dengan membayar sejumlah diyat; dan sanksi ta'zir yang diserahkan kepada hakim jenis dan bentuk hukumannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual Pada Anak, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Islam.

PENDAHULUAN.

Pada dasarnya anak adalah titipan illahi yang harus kita pelihara sejak dalam kandungan sampai dewasa. Berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 20, yang wajib memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, wali dan lembaga sosial agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum Islam juga memberikan hak-hak anak yang mutlak kepada anak salah satunya seperti, hak untuk mendapatkan perlindungan sejak masih dalam kandungan atau rahim ibunya. Secara umum ada dalam Al Quran surat Al-Israa : 31 yang melarang membunuh anak termasuk ketika masih dalam kandungan. Ayat tersebut adalah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ كَانَ خَطِئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.¹

- a) Hak untuk disusui selama dua tahun.
- b) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua
- c) Hak untuk diberikan pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar.

Selain itu, Al Quran menggambarkan pula hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut. Hak-hak dasar manusia yang jelas-jelas digariskan dalam Al Quran itu antara lain:

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, 2019. *Al qur'an Dan Terjemahannya*. (Lembaga Pencetakan Al qur'an Raja Fahd). Hal.428

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

1. Hak hidup
2. Hak milik
3. Hak perlindungan kehormatan, keamanan, dan kesucian
4. Hak keamanan kemerdekaan pribadi
5. Hak perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan
6. Hak menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi
7. Hak kebebasan berserikat
8. Hak kebebasan bertempat tinggal
9. Hak mendapatkan keadilan
10. Hak menyatakan penghidupan yang layak
11. Hak memperoleh pengetahuan

Berdasarkan data korban dari eksploitasi seksual pada anak, rata-rata mereka berumur di bawah 18 tahun, usia 10-12 tahun yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal seks karena memang usianya yang masih belia dipaksa untuk melakukan hubungan seks akibat dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial. Berdasarkan laporan hasil dari Jurnal Perempuan tindakan eksploitasi seksual pada anak yang sering terjadi di masyarakat adalah :²

1. Membujuk anak perempuan dengan diiming-imingi gaji yang besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual;
2. Kekerasan seksual, dalam bentuk perkosaan;
3. Memaksa anak laki-lakinya untuk melakukan sodomi;
4. Membujuk anak-anak untuk dijadikan pekerja seksual sebagai mata pencaharian;
5. Pelaku mendekati anak perempuan, memacarinya, lalu memperdayai agar mau menyerahkan keperawannya setelah itu dijual ke germo.

Eksploitasi seksual komersial pada anak adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada penggunaan seks anak dan mempertukarkannya dengan imbalan baik berupa uang atau balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh orang yang dapat keuntungan komersial dari seksualitas anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk-bentuk eksploitasi seksual pada anak dan sanksi hukum

² Juraidi, *Jerat Perbudakan Masa Kini*, Bina Purna Pariwara, Jakarta, 2003.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

terhadap pelaku eksploitasi pada anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan menurut Hukum Islam.

KAJIAN TEORI.

Teori Penerapan Sanksi

Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana³

Teori Penerapan Sanksi Hukum Islam.

Sanksi dalam Hukum Islam yaitu berupa *Sanksi Had* (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist). Sanksi hukumnya berupa : Rajam, Jilid, Potong Tangan, Urungan seumur hidup, Eksekusi bunuh, Deportasi/pengasingan, Salib.⁴

METODE.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap buku, catatan, atau laporan penelitian dari penelitian sebelumnya.⁵ Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitik, atau penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang obyek yang diteliti. Penelitian ini

³ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta: 2014 hal. 191

⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2007 Hal.135

⁵ Elizabeth Goenawan Ananto, *Metode Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm. 70

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

mengkaji pokok-pokok pikiran pembangunan hukum pidana nasional dalam penerapan pidana mati kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam. Prosesnya menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk di baca dan di pahami, atau lebih sederhana untuk dipahami dan diberitahukan kepada orang lain, adalah metode analisis data. Analisis deduktif akan digunakan untuk mengklarifikasi deskripsi kualitatif dan analisis kualitatif dari data studi kasus.

HASIL/TEMUAN.

Perbuatan eksploitasi seksual pada anak merupakan bentuk tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan. Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 66 UU Perlindungan Anak yaitu “*Perlindungan khusus bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat*”.⁶

Pelakunya diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda seribu rupiah. Penjelasan yang lebih rinci tentang masalah eksploitasi seksual terdapat pada Pasal 78, 82 dan 88 Undang-undang Perlindungan Anak. Di dalam hukum Islam, eksploitasi seksual tidak pernah dikenal. Istilah yang terkenal dalam hukum Islam adalah tindak pidana zina yang diancam dengan hukuman had, baik dicambuk 100 kali bagi pezina yang masih lajang (*ghairu muhshan*) atau dirajam hingga meninggal bagi pezina yang sudah menikah (*muhshan*).

Ketentuan memberi hukuman terhadap pelakunya pun diperlukan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Dengan demikian, eksploitasi seksual yang akan dibicarakan dalam hukum Islam hanya menyangkut

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003. UU Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2003

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

persoalan-persoalan seksual di luar nikah saja karena jika dalam ikatan nikah yang sah, nampaknya tidak akan ada eksploitasi seksual.⁷

PEMBAHASAN.

1. Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bentuk – bentuk eksploitasi terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Menjual anak kandung kepada germo untuk dijadikan pekerja seksual.
2. Membujuk anak kandung untuk melakukan persetubuhan.

Melihat tindakan-tindakan tersebut di atas maka tindakan tersebut dapat digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang besar.
2. Kekerasan seksual.
3. Memaksa anak untuk melakukan sodomi.
4. Memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual dan kemudian dijual kepada germo.
5. Membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual.⁸

Sedangkan menurut bentuk dari eksploitasi seksual untuk kepentingan prostitusi bisa juga berupa pemanfaatan anak untuk kepentingan pornografi, pencabulan, jasa layanan seksual dan praktek pedhofil yaitu daya tarik seksual yang dirasakan oleh seorang dewasa terhadap seorang anak. Tipe– tipe prostitusi atau PSK (Pekerja Seks Komersial) dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Prostitusi terbuka versus terselubung.

Prostitusi pada anak usia di bawah umur yang bekerja di tempat atau industri seks terselubung ini diikat dengan kontrak kerja, ditempatkan di penampungan sendiri, dijajakan atau dipamerkan di

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademindo Pressindo, Bandung, 1999.

⁸ Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, C.V Ramadja Karya, Bandung, 1986.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

dalam suatu ruangan atau tempat di mana tamu atau pembeli dapat melihat dan memilih mereka. Kondisi kerja mereka menunjukkan ciri-ciri “*bonded*”, yaitu disekap dan tidak diperbolehkan keluar dari tempat kerja dan penampungan tanpa seijin pengawas atau mucikari. Sebagian jenis prostitusi ini memberlakukan kontrak kerja pada para penaja seks selama 6 bulan. Kontrak dapat diperpanjang di tempat kerja atau dipindahkan ke lokasi terselubung lain, atau jika mereka tidak memperpanjang kontrak dan keluar dari tempat kerjanya beralih menjadi pekerja seks “*free-lancer*”.

b. *Freelancer* versus terikat.

c. Kelas ekonomi bawah versus menengah atas.⁹

Sesuai dengan konvensi tentang hak anak (CRC) telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.

Anak berhak atas hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa. Hak-hak fundamental tertentu, seperti hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi dan hak berkumpul secara damai dan berserikat dengan tegas diulangi dalam konvensi. Sebagai tambahan konvensi berusaha memberikan tambahan perlindungan terhadap penyalahgunaan penelantaran dan eksploitasi anak (CRC, pasal 32 sampai pasal 36). ICRC juga menetapkan alasan dan kondisi-kondisi yang mendasari dapat dicabutnya kebebasan mereka sah serta hak anak yang didakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana (CRC, pasal 37 dan pasal 40). CRC merupakan traktat.¹⁰

Di dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena

⁹ Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal*, Eresco, Bandung, 1985.

¹⁰ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 12.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Lebih lanjut peraturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi Hak-hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan Hukum Islam

Bentuk-bentuk eksploitasi seksual menurut hukum Islam salah satunya di antaranya adalah melakukan perbuatan sodomi. Selain prostitusi, ada juga pelayanan seks konvensional, oral dan anal. Anak laki-laki harus bisa berprofesi sebagai homo dan hetero karena ada layanan-layanan khusus, dan hal ini memiliki resiko yang tinggi bagi kesehatan mereka. Tidak hanya itu, korban pun pernah mengalami pengalaman kekerasan fisik sebanyak 25 % dilakukan oleh mucikari dan 16 % oleh pelanggan.¹¹

¹¹ Budi Handrianti, Nana Mintarti, *Seks Dalam Islam*, Jakarta, Puspa Swara, 1997.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Seorang homo melakukan hubungan seksual dengan cara sodomi atau *liwath*. Istilah ini diambil dari kisah pada zaman Nabi Luth yang kaumnya suka melakukan hubungan abnormal ini, yaitu dengan cara memasukkan penis ke dalam anus teman kencannya. Islam dengan tegas melarang perbuatan tersebut dan menyamakannya dengan zina.

Homoseksual dapat berpengaruh pada perkembangan jiwa, daya pikir, dan akhlak. Sayid Sabiq menerangkan hal itu dalam *Fiqh sunnah* :

1. Pengaruh Homoseksual terhadap Jiwa

Perbuatan homoseks dapat merusak jiwa. Seorang homo akan bertindak sebagai seorang wanita, sementara raganya pria. Ketidaksesuaian ini akan menimbulkan efek psikologis yang besar sehingga jiwanya terganggu. Dia kemudian mendandani dirinya seperti kaum wanita dan menganggap pasangannya seorang pria. Padahal keduanya pria sehingga melakukan lewat anus.

2. Pengaruh Homoseksual terhadap Daya Pikir

Seorang pengidap homo bisa menderita lemah syahwat yang diikuti dengan lemah mental, seperti mudah tersinggung dan malas bermasyarakat. Akhirnya dia tidak bisa berfikir dengan jernih dan aktivitasnya lebih banyak dipengaruhi oleh emosi.

3 Hubungan Homoseksual dengan Akhlak

Pengidap homoseksual pasti bertabiat jelek, karena tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Akal sehatnya sebagai orang normal sudah tidak ada lagi. Pikirannya lebih diisi oleh pemuasan nafsu melalui hubungan sejenis. Dengan nafsunya itu mereka tega melakukan perbuatan maksiat dengan anak-anak, seperti yang kita dengar beritanya.

2. Sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian pada sub judul sebelumnya, nampaknya lima kelompok tindakan eksploitasi seksual tersebut digolongkan kepada

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

tindakan criminal karena telah melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak atau hukum Islam. Di dalam Hukum Positif, “Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana bila melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang aturan pidana dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana” dengan kata lain “Sesuatu yang dianggap melawan hukum apabila perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar aturan-aturan atau apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi nilai keberadaannya.¹²

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, perbuatan mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual (kelompok pertama) akan dikenakan sanksi pidana penjara sebagaimana yang terdapat Pasal 82 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ancaman pidana penjara ini berlaku pula bagi orang yang melakukan kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan (kelompok kedua).

Sedangkan perbuatan kekerasan seksual (kelompok kedua) dalam bentuk perkosaan melanggar Pasal 285 KUHPidana dan 289 KUH Pidana yaitu dipidana dengan tindakan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan (kelompok pertama), kekerasan seksual baik dalam bentuk perkosaan atau sodomi (kelompok kedua dan ketiga) ini tidak hanya melanggar UU Perlindungan Anak pasal 82 saja tetapi melanggar UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). pidana penjara

¹² Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, C.V Ramadja Karya, Bandung, 1986.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

paling lama dua belas tahun atau dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pada kasus kelompok ketiga yaitu memaksa anak untuk melakukan sodomi diancam pidana penjara paling lama lima tahun, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 292. Sedangkan kasus kelompok keempat, memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual lalu dijual ke germo melanggar Pasal 287 ayat (1) KUH Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; Pasal 289 KUH Pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUH Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Pasal 296 KUH Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah; serta Pasal 297 KUH Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pada kasus kelompok keempat yakni memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual dan kemudian dijual ke germo, maka perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 81 ayat (1) yang dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2); Pasal 82 yang telah diuraikan sebelumnya serta melanggar Pasal 83 dan Pasal 88 yang akan dipidana dengan “pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)” atau dipidana dengan “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Sementara untuk kasus yang kelima yaitu membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual melanggar Pasal 81 ayat (1) sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 81 ayat (2) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selain itu pula dalam KUH Pidana dikenakan sanksi bagi orang yang dewasa melakukan perbuatan mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual (kelompok pertama) terutama pada

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

anak perempuan maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun sebagaimana telah melanggar Pasal 293 ayat (1) KUH Pidana.

Sementara untuk kasus kelima yaitu membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual telah melanggar Pasal 290 ayat (3) dan Pasal 293 ayat (1) KUH Pidana yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.¹³

Berdasarkan Hukum Islam

Sanksi hukum menurut ajaran Islam, sebagaimana yang telah dibahas pada bab terdahulu ada yang berbentuk sanksi had, qishash dan *ta'zir*. Pada sub judul sebelumnya, kasus pada kelompok pertama tidak termasuk kepada tindakan yang diancam hukuman had atau qishash tapi ditekankan supaya dimasukkan kepada tindak pidana *ta'zir* karena dikhawatirkan akan merugikan pihak orang lain baik si korban atau masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, bentuk sanksinya diserahkan kepada hakim dan disesuaikan dengan jenis tindak pidananya.

Kasus kelompok kedua yakni kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan, sebagaimana telah dibahas terdahulu, dikategorikan kepada dua macam tindak pidana yakni jarimah *qishash al-jarh al-amd* (tindak pelanggaran secara sengaja) dan jarimah zina. Sanksi hukum pada kategori pertama, biasanya dalam hukum pidana Islam akan dibalas dengan tindakan serupa sesuai dengan jenis kekerasan yang diterima korban. Namun, berhubung perbuatan kekerasan yang dilakukan pada kasus ini mengarah pada tindak pidana (jarimah) zina, namun nampaknya sanksi hukum yang berbentuk hukum balas tersebut tidak tepat dilaksanakan sebab akan merugikan si korban. Selain itu, tindak balasan ini bertentangan dengan salah satu tujuan hukum Islam yakni terpeliharanya kehormatan (**ظَفْحًا رَعَضُنْ**) seseorang. Dengan demikian, hukuman yang pantas bagi pelaku bisa diganti dengan ganti rugi yang bersifat materil yakni membayar sejumlah diyat dan atau ditambah dengan sanksi hukum *ta'zir* yang ditetapkan hakim. Apabila

¹³ Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

kekerasan seksual ini dilanjutkan dengan tindak perkosaan maka si pelaku dapat diancam dengan hukuman *had* cambuk 100 kali atau hukum rajam.

Pada kasus kelompok ketiga, sanksi hukum perbuatan sodomi sudah jelas bentuk hukumannya yakni dibunuh sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW. Bersabda :

لَمَعِيٍّ لَمَعٍ وَقِيمٍ وِلْطٍ وُلْتَقَافَا اَلْعَافَا اَوُوعُقْمَلْنِ بِه
نَمَّ وَهُمُتَدَجَّ وَهُمُتَدَجَّ

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu menemukan seseorang yang melakukan perbuatan yang dikerjakan kaum Luth (yaitu sodomi), maka bunuhlah dia yang di atas maupun yang di bawah”.

Berdasarkan hadis di atas, baik orang yang berada di atas atau orang yang berada di bawah (berperan sebagai laki-laki atau perempuan) semuanya harus dibunuh.¹⁴

Sanksi tindak kriminal pada kasus kelompok keempat, sanksi hukum pada kasus kelompok keempat ada dua macam yaitu sanksi ta’zir dan sanksi had. Pada bentuk tindak pidana pertama dan ketiga dikenai sanksi hukum ta’zir karena pada kedua bentuk tindak pidana tersebut tidak ditemukan secara tegas pelarangan dan penyebutan sanksinya. Sementara pada bentuk tindak pidana yang kedua dikenai sanksi pidana had karena melanggar larangan syara perzinaan. Sehingga sanksi hukumnya bisa dera 100 kali atau rajam tergantung status pelakunya apakah masih lajang atau sudah menikah.

Adapun sanksi hukum pada kasus kelompok yang kelima, upaya membujuk anak kandung dapat diberi sanksi hukum ta’zir yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada hakim, sehingga orang tua anak tersebut menjadi jera mengulangi perbuatan tersebut. Namun bila sudah melakukan

¹⁴ Muslich Shabir, *400 Hadits Pilihan Tentang Akidah, Syari’ah dan Akhlak*, PT. Al Ma’arif, Bandung, 1986.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

hubungan seksual dapat ditambah dengan sanksi hukum had yakni dirajam sampai meninggal.¹⁵

PENUTUP.

1. Orang tua harus mengawasi, memperhatikan, melindungi anak-anaknya dalam pergaulan masyarakat serta mengajarkan kepada anaknya untuk berhati-hati terhadap berbagai ajakan orang lain baik yang dikenal dan tidak dikenal dalam berbagai kegiatan diluar rumah.
2. Perlu kiranya lembaga pendidikan memberikan pengarahan agama, moral, akhlak dan pengawasan terhadap anak-anak di bawah umur akan bahaya seks bebas di mulai sejak usia dini sampai dewasa.
3. Perlunya pendidikan serta sosialisasi bagi masyarakat dalam rangka mencegah perbuatan eksploitasi seksual pada anak.
4. Lembaga hukum khususnya jaksa dan hakim menuntut dan memutus hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku eksploitasi seksual pada anak supaya jera dan menjadi pelajaran bagi calon pelaku lainnya (tindak preventif).

¹⁵ Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

REFERENSI.

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademindo Pressindo, Bandung, 1999.
- Afif Abdul Fattah Thabbarah, *Dosa dalam Pandangan Islam*, Risalah, Bandung, 1980.
- Adriana Venny, *Jurnal Perempuan 29*, SMKG Desa Putera, Jakarta, 2003.
- Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, C.V Asy-Syifa, Semarang, 1981.
- Humaidi Tatapangarsa, *Akhlak Mulia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1980.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Juraidi, *Jerat Perbudakan Masa Kini*, Bina Purna Pariwara, Jakarta, 2003.
- Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Masjdfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal*, Eresco, Bandung, 1985.
- Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, C.V Ramadja Karya, Bandung, 1986.
- Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema